



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penggama KM. 12,5, Telp. (065) 412261
Fax. (065) 412262, E-mail: dppd@acehutara.go.id



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2509

Berdasarkan Permohonan Dari : TK AL-MUBTADI
Nomor / Tanggal : 421.1/26/TK-AM/VII/2024, 17 Juli 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK AL-MUBTADI
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69960695
Tahun Pendirian : 2016
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Pendidikan Al-Mubtadi Paloh Lada
Alamat : Gampong Paloh Lada Kec. Dewantara Kab.Aceh Utara
TMT : 10 September 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 10 September 2024 s.d 10 September 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 23 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Dewantara
3. Arsip

